



**GUBERNUR JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH**

**NOMOR 660.1/43 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP KEGIATAN INDUSTRI PERLENGKAPAN  
RUMAH TANGGA DARI PORSELEN DAN FURNITUR DARI KAYU PT SANGO  
CERAMICS INDONESIA DI KOTA SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH**

**GUBERNUR JAWA TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa kegiatan industri perlengkapan rumah tangga dari porselen dan furnitur dari kayu dengan pelaku usaha PT Sango Ceramics Indonesia telah memiliki Dokumen Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (DPPL) berdasarkan Rekomendasi Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang Nomor 660.1/1028/B-II/10/2009 dan Persetujuan Hasil Kaji Ulang DPPL berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/11 Tahun 2011 serta Dokumen Addendum Andal Dan RKL-RPL berdasarkan Keputusan Walikota Semarang Nomor 660.1/384/2016 Tentang Izin Lingkungan Rencana Penambahan Produksi Usaha Dan Kegiatan PT Sango Ceramics Indonesia di Jalan Raya Semarang-Kendal KM.14, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang Yang Diajukan Oleh PT Sango Ceramics Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan perkembangan keadaan, yaitu berakhirnya masa berlaku Izin Pembuangan Air Limbah dan Izin Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (LB3) serta ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (2) huruf j, Pasal 90 ayat (1) huruf b, dan Pasal 93 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perubahan Usaha dan/atau Kegiatan dengan perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dilakukan melalui perubahan persetujuan lingkungan tanpa disertai

kewajiban menyusun dokumen Lingkungan Hidup baru, PT Sango Ceramics Indonesia melakukan permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan dengan menyampaikan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah dan Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d serta sesuai Pasal 99 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Industri Perlengkapan Rumah Tangga Dari Porselen Dan Furnitur Dari Kayu PT Sango Ceramics Indonesia Di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617)

6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 42 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 42);

Memperhatikan : Surat Kepala Pengelolaan Limbah Nomor 050/UM/SCI/2022 tanggal 06 Juni 2022 perihal Permohonan Perubahan Persetujuan Lingkungan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Kegiatan Industri Perlengkapan Rumah Tangga Dari Porselen Dan Furnitur Dari Kayu PT Sango Ceramics Indonesia Di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah, dinyatakan layak lingkungan hidup, dan diberikan kepada:

1. Penanggung jawab
  - a. Pelaku usaha : PT Sango Ceramics Indonesia
  - b. Nama : Sapto Utomo Hidajat
  - c. Jabatan : Managing Director
2. Nomor Induk Berusaha : 8120016182471
3. Alamat Kantor : Jl. H. Agus Salim No.7  
Gedung Semarang Plaza  
Building, Kelurahan  
Purwodinatan, Kecamatan  
Semarang Tengah, Kota  
Semarang, Provinsi Jawa  
Tengah
4. Jenis Usaha dan/atau  
Kegiatan (kode KBLI/  
Judul KBLI) : 23931 / Industri  
Perlengkapan Rumah  
Tangga Dari Porselen

31001 / Industri Furnitur  
Dari Kayu

5. Skala/Besaran Usaha dan/atau Kegiatan : - Luas Lahan 251.661 m<sup>2</sup>  
- Luas lahan tertutup bangunan 91.546 m<sup>2</sup>
6. Lokasi Kegiatan : Jl. Raya Mangkang KM 14, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah

KEDUA : Ruang lingkup Kegiatan Industri Perlengkapan Rumah Tangga Dari Porselen Dan Furnitur Dari Kayu PT Sango Ceramics Indonesia Di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercakup dalam:

- a. dokumen Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (DPPL) PT Sango Ceramics Indonesia Jl. Raya Mangkang KM 14, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang;
- b. dokumen Addendum Andal Dan RKL-RPL PT Sango Ceramics Indonesia di Jl. Raya Mangkang KM 14, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah;

meliputi:

- a. Luas Lahan 251.661 m<sup>2</sup> dan luas lahan tertutup bangunan: 91.546 m<sup>2</sup>
- b. Produksi peralatan dan perlengkapan rumah tangga dari keramik (*table ware*) dengan kapasitas 32.097.200 pcs/tahun dan kapasitas riil 11.585.200 pcs/tahun;
- c. Produksi *acesories table ware* dari kayu berupa lapak makan, tempat buah, nampan, dan lain-lain dengan bahan baku sebesar 2.000 m<sup>3</sup> bahan/tahun berupa kayu olahan/ kayu rakyat (biasanya dari jenis meh/mindi/trembesi);
- d. Pemanfaatan krinkle (limbah B3) menjadi *paving block*;

KETIGA : Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib:

1. Memenuhi ketentuan yang dimuat dalam Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup-Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) Kegiatan Industri Perlengkapan Rumah Tangga Dari Porselen Dan Furnitur Dari Kayu PT Sango Ceramics Indonesia Di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Gubernur ini;

2. Memenuhi rincian teknis penyimpanan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;
3. Melakukan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun sebagai substitusi bahan baku pembuatan paving block sesuai Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Untuk Penghasil yang dimiliki;
4. Melakukan pengelolaan air limbah sesuai Izin Pembuangan Air Limbah yang dimiliki;
5. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Memenuhi ketentuan Persetujuan Teknis setelah Surat Kelayakan Operasional (SLO) diterbitkan;
7. Menyiapkan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Melakukan pengelolaan Limbah non Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah non B3) sesuai rincian pengelolaan yang termuat dalam dokumen RKL-RPL sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
9. Melakukan kewajiban lain yang ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kepentingan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

KEEMPAT : Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana diktum KESATU wajib membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban sebagaimana diktum KETIGA setiap 6 (enam) bulan sekali sejak Keputusan Gubernur ini ditetapkan kepada :

- a. Gubernur Jawa Tengah, up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah; dan
- b. Walikota Semarang, up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang;

KELIMA : Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib melakukan perubahan Persetujuan Lingkungan apabila dalam pelaksanaan kegiatan industri perlengkapan rumah tangga dari porselen dan furnitur dari kayu PT Sango Ceramics Indonesia di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah direncanakan untuk dilakukan perubahan meliputi:

1. Perubahan spesifikasi teknik, alat produksi, bahan baku, bahan penolong, dan/atau sarana Usaha dan/atau Kegiatan yang berpengaruh terhadap Lingkungan Hidup;
2. Penambahan kapasitas produksi;
3. Perluasan lahan Usaha dan/atau Kegiatan;
4. Perubahan waktu atau durasi operasi Usaha dan/atau Kegiatan;
5. Terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk peningkatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Terjadi perubahan Lingkungan Hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan;
7. Tidak dilaksanakannya rencana Usaha dan/atau Kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
8. Perubahan identitas penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan;
9. Perubahan wilayah administrasi pemerintahan;
10. Perubahan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup;
11. Surat Kelayakan Operasional (SLO) Usaha dan/atau Kegiatan yang lebih ketat dari Persetujuan Lingkungan yang dimiliki;
12. Penciutan/pengurangan dan/atau luas areal Usaha dan/atau Kegiatan; dan/atau
13. Terdapat perubahan dampak dan/atau risiko Lingkungan Hidup berdasarkan hasil kajian analisis risiko Lingkungan Hidup dan/atau audit Lingkungan Hidup yang diwajibkan.

KEENAM : Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup ini sebagai bentuk Persetujuan Lingkungan dan prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha;

KETUJUH : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, maka Keputusan Walikota Semarang Nomor 660.1/384/2016 Tentang Izin Lingkungan Rencana Penambahan Produksi Usaha Dan Kegiatan PT Sango Ceramics Indonesia di Jalan Raya Semarang-Kendal KM.14, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang Yang Diajukan Oleh PT Sango Ceramics Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

- KEDELAPAN : Pencabutan Keputusan sebagaimana dimaksud dalam diktum KETUJUHH, tidak mencabut dokumen lingkungan hidup yang mendasari penetapan Keputusan yang dimaksud.
- KESEMBILAN : Persetujuan Lingkungan ini berakhir bersamaan dengan berakhirnya izin usaha dan/atau kegiatan.
- KESEPULUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 4 September 2023

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttt  
GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Ekonomi Dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Infrastruktur Dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Walikota Semarang;
10. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang.

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
 NOMOR 660.1/43 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP  
 KEGIATAN INDUSTRI PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA  
 DARI PORSELEN DAN FURNITUR DARI KAYU PT  
 SANGO CERAMICS INDONESIA DI KOTA SEMARANG  
 PROVINSI JAWA TENGAH

RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP  
 KEGIATAN INDUSTRI PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA DARI PORSELEN DAN FURNITUR DARI KAYU PT SANGO CERAMICS  
 INDONESIA DI KOTA SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH

A. RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

NO.	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIKELOLA	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
	1	2	3	4	5	6	7
Dampak Penting yang Dikelola (Hasil Arahan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam ANDAL)							
Tahap Pra Operasi							
1	Kesempatan Kerja	Rekrutmen Tenaga Kerja Pra Operasi	a. Jumlah tenaga kerja lokal yang terserap cukup banyak b. Berkurangnya jumlah	a. Memberikan informasi tentang kebutuhan tenaga kerja dan peluang berusaha yang ada	Wilayah kerja PT. Sango Ceramics Indonesia	Selama kegiatan rekrutmen tenaga kerja berlangsung	a. Instansi Pelaksana : PT. Sango Ceramics Indonesia



NO.	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIKELOLA	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
	1	2	3	4	5	6	7
			penduduk kelurahan Wonosari yang tidak/belum bekerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Memprioritaskan tenaga kerja lokal sesuai dengan kebutuhan dan bidang keahlian</li> <li>c. Bekerjasama dengan aparat kelurahan dalam rekrutmen tenaga kerja</li> <li>d. Membuka layanan pengaduan untuk menampung aspirasi dan harapan masyarakat</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Instansi Pengawas : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah</li> <li>- Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang</li> <li>- Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang</li> </ul> </li> <li>c. Instansi Penerima Laporan : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gubernur Jawa Tengah</li> <li>Up. DLHK Provinsi Jawa Tengah</li> <li>- Walikota Semarang</li> <li>Up. DLH Kota Semarang</li> </ul> </li> </ul>
2	Pendapatan Masyarakat	Rekrutmen Tenaga Kerja Pra Operasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah tenaga kerja lokal yang terserap cukup banyak</li> <li>- Tingkat pendapatan masyarakat sekitar meningkat cukup signifikan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memberikan informasi tentang kebutuhan tenaga kerja dan peluang berusaha yang ada</li> <li>- Memprioritaskan tenaga kerja lokal sesuai dengan kebutuhan dan bidang keahlian</li> <li>- Bekerjasama dengan aparat kelurahan dalam rekrutmen tenaga kerja</li> </ul>	Wilayah kerja PT. Sango Ceramics Indonesia	Selama kegiatan rekrutmen tenaga kerja berlangsung	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Instansi Pelaksana : PT. Sango Ceramics Indonesia</li> <li>b. Instansi Pengawas : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah</li> <li>- Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang</li> <li>- Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang</li> </ul> </li> <li>c. Instansi Penerima Laporan :</li> </ul>

NO.	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIKELOLA	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
	1	2	3	4	5	6	7
							<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gubernur Jawa Tengah Up. DLHK Provinsi Jawa Tengah</li> <li>- Walikota Semarang Up. DLH Kota Semarang</li> </ul>
	Perubahan Persepsi masyarakat	Rekrutmen Tenaga Kerja Pra Operasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Persepsi masyarakat lebih banyak yang bersifat positif</li> <li>b. Masyarakat lebih banyak yang setuju dengan rencana kegiatan pengembangan industry PT. Sango Ceramics Indonesia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menjalin hubungan yang harmonis dengan masyarakat sekitar</li> <li>b. Memberikan informasi tentang kebutuhan tenaga kerja dan peluang berusaha yang ada</li> <li>c. Memprioritaskan tenaga kerja lokal sesuai dengan kebutuhan dan bidang keahlian</li> <li>d. Bekerjasama dengan aparat kelurahan dalam rekrutmen tenaga kerja</li> <li>e. Melaksanakan pengelolaan terhadap kesempatan kerja dan peluang berusaha dan pendapatan masyarakat</li> <li>f. Menyerap dan menindaklanjuti aspirasi dan harapan masyarakat</li> </ul>	Wilayah Kelurahan Wonosari	Selama kegiatan rekrutmen tenaga kerja berlangsung	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Instansi Pelaksana : PT. Sango Ceramics Indonesia</li> <li>b. Instansi Pengawas : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah</li> <li>- Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang</li> <li>- Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang</li> </ul> </li> <li>c. Instansi Penerima Laporan : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gubernur Jawa Tengah Up. DLHK Provinsi Jawa Tengah</li> <li>- Walikota Semarang Up. DLH Kota Semarang</li> </ul> </li> </ul>
Tahap Operasi							

NO.	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIKELOLA	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
	1	2	3	4	5	6	7
I	DAMPAK KOMPONEN FISIKA - KIMIA						
	a. Komponen Udara						
1	Penurunan kualitas udara, peningkatan kadar debu dan kebisingan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Operasional pabrik : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengangkutan bahan baku dan material lainnya</li> <li>- Penuangan/penyimpanan bahan baku &amp; material lainnya</li> <li>- Persiapan bahan baku</li> <li>- Proses produksi</li> </ul> </li> <li>• Emisi gas buang tanur/kiln</li> <li>• Emisi gas buang genset</li> <li>Emisi boiler</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SK Gub. Jateng No. 08/2001, Baku Mutu Udara Ambien</li> <li>- Kep. MenLH No. Kep 48/MenLH/11/1996, Baku Mutu Tingkat Kebisingan</li> <li>- Surat Edaran Menaker No. SE-01/Men/1997, NAB factor kimia di udara lingkungan kerja</li> <li>SK. Gub. No. 10/2000 tentang Baku Mutu Udara Emisi Sumber Tidak Bergerak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyiraman lantai ruang produksi &amp; jalan di areal di PT. Sango Ceramics Indonesia</li> <li>- Penggunaan bak truk yang di tutup terpal</li> <li>- Penggunaan Alat Pelindung Diri (masker &amp; ear plug)</li> <li>- Penanaman pohon-pohon sekeliling pagar pembatas &amp; di lahan-lahan kosong</li> <li>- Ada space/jarak yang cukup luas antara sumber dampak dan lingkungan</li> <li>- Ruang kerja tertutup &amp; berventilasi</li> <li>- Pemanfaatan panas emisi tanur untuk drying di unit forming dengan system pipa berisolasi, ducting dan blower</li> <li>- Cerobong tanur dibuat tinggi (14-23 m)</li> <li>- Perawatan rutin mesin-mesin produksi, alat-alat material handling dan mobil/truk</li> </ul>	Di areal Kegiatan PT. Sango Ceramics Indonesia	Selama operasional PT. Sango Ceramics Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Instansi Pelaksana : PT. Sango Ceramics Indonesia</li> <li>b. Instansi Pengawas : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah</li> <li>- Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang</li> </ul> </li> <li>c. Instansi Penerima Laporan : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gubernur Jawa Tengah</li> <li>Up. DLHK Provinsi Jawa Tengah</li> <li>- Walikota Semarang</li> <li>Up. DLH Kota Semarang</li> </ul> </li> </ul>

NO.	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIKELOLA	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
	1	2	3	4	5	6	7
				pengangkut			
b. Komponen Perairan							
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penurunan kualitas air permukaan pada badan air penerima</li> <li>- Peningkatan debit air pada badan air penerima</li> <li>- Pendangkalan pada badan air penerima</li> <li>- Penurunan kuantitas air tanah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Air larian yang membawa cecean bahan baku dan material lainnya</li> <li>- Air larian yang membawa cecean oli, solar, residua tau tar di unit gasifikasi</li> <li>- Pembuangan air limbah terolah, air limbah cooler di unit gasifikasi dan air limbah domestik</li> <li>- Blowdown boiler, drain softener dan air siraman batu bara</li> <li>- Pengambilan air tanah untuk proses produksi dan kebutuhan lainnya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PP 82/2001 tentang pengelolaan dan pengendalian pencemaran air</li> <li>- Perda Prov. Jateng No. 10/2004 tentang baku mutu air limbah industri Keramik</li> <li>- Surat Ijin pengambilan air tanah (SIPA), batas pengambilan air tanah yang diijinkan</li> <li>Permen Kesehatan Nomor 416/Menkes/IX/1990 tentang syarat-syarat dan pengawasan kualitas air sebagai air baku.</li> <li>- PermenLH No. 16 tahun 2008 tentang Baku Mutu Air Limbah bagi Usaha dan/atau Kegiatan Industri Keramik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Truk pengangkut ditutup terpal dan tidak melebihi muatan</li> <li>- Membersihkan cecean-cecean bahan baku &amp; bahan pembantu yang terjadi</li> <li>- Menampung air buangan dari filterpress, forming, glazing dan décor pada bak recycle dan memanfaatkannya untuk cuci mesin, cuci material dan cuci lantai</li> <li>- Lantai kedap air di unit gasifikasi di lengkapi dengan saluran &amp; pit untuk mencegah keluarnya cecean tar/oli</li> <li>- Gudang batu bara berlantai kedap air dan dilengkapi dengan saluran yang bermuara di kolam-kolam pengendapan</li> <li>- Hasil proses refinery</li> </ul>	Di areal Kegiatan PT. Sango Ceramics Indonesia	Selama kegiatan operasional PT. Sango Ceramics Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Instansi Pelaksana : PT. Sango Ceramics Indonesia</li> <li>b. Instansi Pengawas : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah</li> <li>- Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang</li> </ul> </li> <li>c. Instansi Penerima Laporan : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gubernur Jawa Tengah Up. DLHK Provinsi Jawa Tengah</li> <li>- Walikota Semarang Up. DLH Kota Semarang</li> </ul> </li> </ul>

NO.	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIKELOLA	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
	1	2	3	4	5	6	7
				<p>gasifikasi batu bara dihasilkan tar yang dimanfaatkan untuk pencampuran pembuatan aspal dan pencampuran bahan bakar residu</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Membuat IPAL dengan sistem pengendapan dan penyaringan bertingkat serta penggunaan kembali air limbah terolah untuk penyiraman halaman</li> <li>- Menghemat penggunaan air dengan memasang kran otomatis dan memasang papan peringatan menutup kran kembali setelah digunakan</li> </ul>			
c. Komponen Limbah Padat							
3	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gangguan estetika dan kenyamanan</li> <li>- Mengurangi luas lahan untuk tempat limbah produksi</li> <li>- Menimbulkan pendangkalan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Limbah padat dari proses produksi</li> <li>- Limbah padat dari proses gasifikasi batu bara</li> <li>- Limbah padat dari unit pengemasan</li> <li>- Sludge/Lumpur IPAL</li> <li>- Sampah/limbah</li> </ul>	Perda Kotamadya Dati II Semarang Nomor 6 Tahun 1993 tentang kebersihan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Limbah padat proses produksi semaksimalnya didaur ulangkan ke ballmill (penyiapan bahan), limbah dari produk rusak parah dihancurkan untuk keperluan urug. Produk cacat diperbaiki dan dijual dalam bentuk petian</li> <li>- Memanfaatkan karung</li> </ul>	Di areal PT. Sango Ceramics Indonesia	Selama kegiatan operasional PT. Sango Ceramics Indonesia	<p>a. Instansi Pelaksana :</p> <p>PT. Sango Ceramics Indonesia</p> <p>b. Instansi Pengawas :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah</li> <li>- Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang</li> </ul>

NO.	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIKELOLA	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
	1	2	3	4	5	6	7
	di IPAL dan badan air penerima - Menimbulkan bau dan lalat	kantin dan sampah organik lainnya		<p>kemasan bekas (300 lembar/hari) untuk alas pertanian padi dan rosella dengan cara dijahit,</p> <p>- Krinkle limbah padat proses gasifikasi dimanfaatkan untuk bahan urug pelapisan jalan, untuk campuran pembuatan paving dan untuk percobaan media tanam pada usaha pertanian</p> <p>- Hasil pembakaran sampah organik dibuat pupuk</p> <p>- Sludge/lumpur IPAL dimanfaatkan kembali untuk produk sanitair</p>			<p>c. Instansi Penerima Laporan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gubernur Jawa Tengah Up. DLHK Provinsi Jawa Tengah</li> <li>- Walikota Semarang Up. DLH Kota Semarang</li> </ul>
	d. Komponen Lalu Lintas						

NO.	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIKELOLA	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
	1	2	3	4	5	6	7
4	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan arus lalu lintas</li> <li>- Gangguan lalu lintas pada akses masuk/keluar pabrik</li> <li>- Adanya kemungkinan timbulnya On Street Parking</li> <li>- Kerusakan badan jalan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan lalu lintas truk pengangkut bahan dan material lainnya serta kendaraan bermotor lainnya</li> <li>- Arus lalin pekerja yang cukup banyak saat masuk/keluar</li> <li>- Tidak terjadi kerusakan badan jalan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kenyamanan berlalu lintas di Jalan Raya</li> <li>- Tidak terjadi kecelakaan lalu lintas</li> <li>- Tingkat pelayanan jalan optimal</li> <li>- Tingkat kelancaran akses masuk/keluar</li> <li>- Tidak terjadi kerusakan badan jalan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemasangan rambu-rambu lalu lintas untuk kecepatan kendaraan dan pembuatan zebra cross untuk penyeberangan pejalan kaki</li> <li>- Pemasangan lampu flashing di jalan Raya Semarang-Kendal sebelum dan sesudah Pabrik</li> <li>- Penempatan Petugas untuk mengatur keluar masuk kendaraan ke PT. Sango Ceramics Indonesia</li> <li>- Penyediaan fasilitas tempat perhentian angkutan umum yang memadai</li> <li>- Pengaturan akses masuk/keluar karyawan serta kendaraan berat pengangkut bahan baku maupun produk hasil jadi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jalan Raya Semarang Kendal Km. 14</li> <li>- Areal jalan Wonosari</li> </ul>	Selama kegiatan operasional PT. Sango Ceramics Indonesia, berlangsung	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Instansi Pelaksana : PT. Sango Ceramics Indonesia</li> <li>b. Instansi Pengawas : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah</li> <li>- Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang</li> <li>- Dinas Perhubungan Kota Semarang</li> <li>- Kelurahan Wonosari</li> </ul> </li> <li>c. Instansi Penerima Laporan : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gubernur Jawa Tengah Up. DLHK Provinsi Jawa Tengah</li> <li>- Walikota Semarang Up. DLH Kota Semarang</li> </ul> </li> </ul>
e. Resiko Bahaya Kebakaran							
5	Terjadinya insiden kebakaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hubungan pendek arus listrik</li> <li>- Kecerobohan karyawan</li> </ul>	Tidak terjadi resiko bahaya kebakaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemasangan alat pengaman listrik</li> <li>- Penyediaan alat proteksi kebakaran seperti misalnya APAR, fire blanket &amp; Hidran pada tempat strategis dan</li> </ul>	Gedung kantor dan pabrik PT. Sango Ceramics Indonesia	Selama kegiatan operasional PT. Sango Ceramics Indonesia, berlangsung	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Instansi Pelaksana : PT. Sango Ceramics Indonesia</li> <li>b. Instansi Pengawas : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Lingkungan Hidup</li> </ul> </li> </ul>

NO.	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIKELOLA	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
	1	2	3	4	5	6	7
				<p>peta lay-out APAR dan peta evakuasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan 4 unit mobil PMK</li> <li>- Pelatihan tanggap darurat dan pelatihan evakuasi</li> <li>- Pembentukan tim tanggap darurat pada tiap bagian</li> <li>- Memasang alarm kebakaran</li> </ul>			<p>dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang</li> <li>- Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang</li> </ul> <p>c. Instansi Penerima Laporan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gubernur Jawa Tengah Up. DLHK Provinsi Jawa Tengah</li> <li>- Walikota Semarang Up. DLH Kota Semarang</li> </ul>
	f. Hidrologi						
6	Air larian yang masuk ke badan air	Penutupan lahan oleh PT. Sango Ceramics Indonesia	Terjadinya banjir dan sedimentasi di badan air Sungai Beringin	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membuat danau buatan/embung dengan kapasitas yang sesuai, untuk mengendalikan laju aliran permukaan dan sebagai upaya untuk membuat pasokan air tanah</li> <li>- Membuat sawah percobaan seluas 1 Ha (berfungsi sebagai embung)</li> <li>- Pada lahan terbuka (padang rumput di belakang pabrik),</li> </ul>	Di areal PT. Sango Ceramics Indonesia	Selama kegiatan operasional PT. Sango Ceramics Indonesia, berlangsung	<p>a. Instansi Pelaksana :</p> <p>PT. Sango Ceramics Indonesia</p> <p>b. Instansi Pengawas :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah</li> <li>- Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang</li> <li>- Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang</li> </ul> <p>c. Instansi Penerima Laporan :</p>



NO.	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIKELOLA	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
	1	2	3	4	5	6	7
				dilakukan penanaman pohon-pohon produktif (mahoni, manga, nangka, albasiam akasia, jarak jati. Kedondong dan jamblang) sebagai upaya untuk menjaga iklim setempat.			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gubernur Jawa Tengah Up. DLHK Provinsi Jawa Tengah</li> <li>- Walikota Semarang Up. DLH Kota Semarang</li> </ul>
II	DAMPAK KOMPONEN BIOLOGI						
	Keanekaragaman Hayati						
	Berubahnya ekosistem alami di lokasi tapak kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembuatan air limbah kegiatan pabrik ke badan air penerima</li> <li>- Kegiatan pabrik yang meliputi transportasi, timbulan limbah padat &amp; proses produksi</li> <li>- Penggunaan lahan untuk kegiatan pabrik</li> </ul>	Kelestarian ekosistem lingkungan di lokasi kegiatan	Membuat ruang hijau sepanjang bantaran sungai selebar 5,00 m dan di lahan-lahan kosong pabrik dengan tanaman pohon-pohonan (akasia, angsana, bambo cina dll)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perbatasan antara lahan pabrik dan sungai</li> <li>- Lahan-lahan kosong pabrik</li> </ul>	Selama kegiatan operasional PT. Sango Ceramics Indonesia, berlangsung	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Instansi Pelaksana : PT. Sango Ceramics Indonesia</li> <li>b. Instansi Pengawas : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah</li> <li>- Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang</li> </ul> </li> <li>c. Instansi Penerima Laporan : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gubernur Jawa Tengah Up. DLHK Provinsi Jawa Tengah</li> <li>- Walikota Semarang Up. DLH Kota Semarang</li> </ul> </li> </ul>
III	DAMPAK KOMPONEN SOSEKBUDKESMAS						

NO.	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIKELOLA	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
	1	2	3	4	5	6	7
1	Harapan Kerja dan Kecemburuan Sosial						
	Harapan kerja, kesempatan kerja di perusahaan & kecemburuan sosial	Penerimaan tenaga kerja dan timbulnya peluang usaha	Tingkat penyerapan tenaga kerja lokal dan tidak terjadi kecemburuan sosial	Mengutamakan penyerapan tenaga kerja yang berasal dari daerah setempat sesuai dengan kualifikasi dan persyaratan pabrik, memberi kesempatan peluang usaha bagi masyarakat	Wilayah Kecamatan Ngaliyan	Selama operasional PT. Sango Ceramics Indonesia	a. Instansi Pelaksana : PT. Sango Ceramics Indonesia b. Instansi Pengawas : - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang - Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang c. Instansi Penerima Laporan : - Gubernur Jawa Tengah Up. DLHK Provinsi Jawa Tengah - Walikota Semarang Up. DLH Kota Semarang
2	Peningkatan pendapatan masyarakat dan sumber mata pencaharian						
	Peningkatan pendapatan masyarakat dan sumber mata pencaharian	Operasional PT. Sango Ceramics Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan pendapatan masyarakat</li> <li>- Jenis variasi sumber mata pencaharian bertambah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menumbuhkan peluang-peluang usaha dengan adanya operasional PT. Sango Ceramics Indonesia</li> <li>- Memberikan kesempatan pada masyarakat untuk menjadi partner kerja</li> </ul>	Wilayah kerja PT. Sango Ceramics Indonesia	Selama operasional PT. Sango Ceramics Indonesia	a. Instansi Pelaksana : PT. Sango Ceramics Indonesia b. Instansi Pengawas : - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi

NO.	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIKELOLA	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
	1	2	3	4	5	6	7
							Jawa Tengah - Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang - Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang c. Instansi Penerima Laporan : - Gubernur Jawa Tengah Up. DLHK Provinsi Jawa Tengah - Walikota Semarang Up. DLH Kota Semarang
3	Gangguan kenyamanan (amenitas) dan estetika						
	Gangguan kenyamanan (amenitas) & estetika	Kegiatan operasional PT. Snago Ceramics Indonesia	Intensitas aduan/complain dan protes masyarakat terhadap PT. Snago Ceramics Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan penghijauan untuk meredam kebisingan &amp; penyerapan debu dari kegiatan operasional PT. Sango Ceramics Indonesia</li> <li>- Bersosialisasi dengan masyarakat sekitar pabrik</li> <li>- Menerima dan menanggapi setiap masukan, keluhan dan saran dari masyarakat</li> <li>- Memelihara kenyamanan dan estetika wilayah PT. Sango Ceramics Indonesia</li> </ul>	Wilayah kerja PT. Sango Ceramics Indonesia	Selama operasional PT. Sango Ceramics Indonesia	a. Instansi Pelaksana : PT. Sango Ceramics Indonesia b. Instansi Pengawas : - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang - Kelurahan Wonosari c. Instansi Penerima Laporan : - Gubernur Jawa Tengah Up. DLHK Provinsi Jawa

NO.	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIKELOLA	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
	1	2	3	4	5	6	7
							Tengah - Walikota Semarang Up. DLH Kota Semarang
4	Persepsi Masyarakat						
	Persepsi masyarakat	Kegiatan operasional PT. Sango Ceramics Indonesia	Intensitas aduan/komplain dan protes masyarakat terhadap Kegiatan Operasional PT. Sango Ceramics Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan sosialisasi kepada masyarakat</li> <li>- Menerima dan menanggapi setiap masukan, keluhan dan saran dari masyarakat</li> <li>- Ikut berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan</li> </ul>	Wilayah kerja PT. Sango Ceramics Indonesia	Selama operasional PT. Sango Ceramics Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Instansi Pelaksana : PT. Sango Ceramics Indonesia</li> <li>b. Instansi Pengawas : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah</li> <li>- Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang</li> <li>- Kelurahan Wonosari</li> </ul> </li> <li>c. Instansi Penerima Laporan : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gubernur Jawa Tengah Up. DLHK Provinsi Jawa Tengah</li> <li>- Walikota Semarang Up. DLH Kota Semarang</li> </ul> </li> </ul>
5	Kesehatan Masyarakat dan kesehatan lingkungan						
	Kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan	Kegiatan operasional PT. Sango Ceramics Indonesia	Derajat kesehatan karyawan, masyarakat dan lingkungan PT. Sango Ceramics Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan dan memperluas daerah pemasaran ceramics tableware dan sanitair</li> </ul>	Wilayah kerja dan pemasaran PT. Sango Ceramics Indonesia	Selama operasional PT. Sango Ceramics Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Instansi Pelaksana : PT. Sango Ceramics Indonesia</li> </ul>

NO.	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIKELOLA	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
	1	2	3	4	5	6	7
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan hasil produksi dan mutu produk</li> <li>- Menekan harga penjualan</li> <li>- Meningkatkan promosi</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Instansi Pengawas : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah</li> <li>- Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang</li> <li>- Dinas Kesehatan Kota Semarang</li> </ul> </li> <li>c. Instansi Penerima Laporan : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gubernur Jawa Tengah Up. DLHK Provinsi Jawa Tengah</li> <li>- Walikota Semarang Up. DLH Kota Semarang</li> </ul> </li> </ul>
6	Peningkatan PAD dan Pajak Daerah dan Nasional	Pemasaran hasil produksi	Peningkatan hasil penjualan dalam negeri dan ekspor	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan dan memperluas daerah pemasaran ceramics tableware dan sanitair</li> <li>- Meningkatkan hasil produksi dan mutu produk</li> <li>- Menekan harga penjualan</li> <li>- Meningkatkan promosi</li> </ul>	Wilayah kerja dan pemasaran PT. Sango Ceramics Indonesia	Selama operasional PT. Sango Ceramics Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Instansi Pelaksana : PT. Sango Ceramics Indonesia</li> <li>b. Instansi Pengawas : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah</li> <li>- Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang</li> <li>- Dinas Perindustrian Kota Semarang</li> </ul> </li> </ul>

NO.	DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIKELOLA	SUMBER DAMPAK	INDIKATOR KEBERHASILAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	INSTITUSI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
	1	2	3	4	5	6	7
							c. Instansi Penerima Laporan : - Gubernur Jawa Tengah Up. DLHK Provinsi Jawa Tengah - Walikota Semarang Up. DLH Kota Semarang

## B. RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Insitusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator / Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
Dampak Penting yang Dipantau (Hasil Arahan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam ANDAL)									
Tahap Pra Operasi									
1	Adanya kesempatan kerja	Jumlah tenaga kerja lokal yang terserap	Kegiatan rekrutmen tenaga kerja pra operasi	Pengumpulan data kesempatan kerja, peluang berusaha, dan pendapatan dilakukan dengan cara observasi dan wawancara menggunakan kuesioner Data kesempatan	Permukiman sekitar PT. Sango Ceramics Indonesia, khususnya wilayah RW 07 dan RW 08 Kelurahan Wonosari	Selama kegiatan rekrutmen tenaga kerja berlangsung dengan frekuensi pemantauan sekali	PT. Sango Ceramics Indonesia	- DLHK Provinsi Jawa Tengah - Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang - Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang	- Gubernur Jateng. Up Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah - Walikota Semarang. Up Kepala DLH Kota Semarang

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Insitusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator / Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
				kerja dianalisis secara deskriptif kualitatif					
2	Peningkatan Pendapatan	Jumlah tenaga kerja lokal yang terserap, peluang berusaha yang ditimbulkan dan adanya peningkatan pendapatan masyarakat	Kegiatan rekrutmen tenaga kerja pra operasi	Pengumpulan data kesempatan kerja, peluang berusaha dan pendapatan dilakukan dengan cara observasi dan wawancara menggunakan kuesioner Data pendapatan masyarakat dianalisis secara deskriptif kualitatif	Permukiman sekitar PT. Sango Ceramics Indonesia, khususnya wilayah RW 07 dan RW 08 Kelurahan Wonosari	Selama kegiatan rekrutmen tenaga kerja berlangsung dengan frekuensi pemantauan sekali	PT. Sango Ceramics Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> <li>- DLHK Provinsi Jawa Tengah</li> <li>- Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang</li> <li>- Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gubernur Jateng. Up Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah</li> <li>- Walikota Semarang. Up Kepala DLH Kota Semarang</li> </ul>
3	Perubahan Persepsi Masyarakat	Intensitas keluhan dan protes masyarakat Sikap setuju dan tidak setuju terhadap pengembangan industri PT. Sango Ceramics Indonesia	Kegiatan rekrutmen tenaga kerja pra operasi	Pengumpulan data persepsi masyarakat dilakukan dengan cara observasi dan wawancara menggunakan kuesioner Data persepsi masyarakat dianalisis secara deskriptif kualitatif	Permukiman sekitar PT. Sango Ceramics Indonesia, khususnya wilayah RW 07 dan RW 08 Kelurahan Wonosari	Selama kegiatan rekrutmen tenaga kerja berlangsung dengan frekuensi pemantauan sekali	PT. Sango Ceramics Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> <li>- DLHK Provinsi Jawa Tengah</li> <li>- Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang</li> <li>- Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gubernur Jateng. Up Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah</li> <li>- Walikota Semarang. Up Kepala DLH Kota Semarang</li> </ul>

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Insitusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator / Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
Tahap Operasi									
I	PEMANTAUAN LINGKUNGAN FISIKA KIMIA								
1	Pemantauan Perubahan Kualitas Udara dan Peningkatan Kebisingan								
	Penurunan kualitas udara peningkatan kadar debu dan kebisingan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kualitas udara ambien sesuai SK Gub Jateng No. 8 th. 2001 (NO<sub>2</sub>, SO<sub>2</sub>, CO, Debu &amp; Kebisingan)</li> <li>- Udara ruang produksi sesuai pada SNI 19-0232-2005</li> <li>- Emisi boiler/tanur dengan bahan bakar batu bara sesuai PerMenLH No. 07 th. 2007</li> <li>- Emisi sumber tidak bergerak sesuai SK Gub Jateng No. 10 th. 2000</li> <li>- Kebisingan sesuai Kep.MenLH No. Kep.48/MenLH/11/1996</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Operasional pabrik : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengangkutan bahan baku dan material lainnya</li> <li>- Penuangan/pe nyimpanan bahan baku &amp; material lainnya</li> <li>- Persiapan bahan baku</li> <li>- Proses produksi</li> </ul> </li> <li>• Emisi gas buang tanur/kiln</li> <li>• Emisi gas buang genset</li> <li>• Emisi boiler</li> </ul>	Pengambilan sample udara dengan waktu pemaparan tertentu di udara ambien dan iklim kerja (ruang proses produksi) serta emisi sumber tidak bergerak untuk di uji kualitasnya di laboratorium lingkungan yang ditunjuk Pemerintah atas permintaan pabrik dan kebisingan dengan menggunakan sound level meter atau noise logging desimeter yang diukur tingkat tekanan bunyi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lingkungan sekitar pabrik yaitu Perbatasan RW. 8 Desa Wonosari, Ngaliyan, Semarang (Utara Perusahaan) dan Perbatasan RW. 9 Desa Wonosari, Ngaliyan, Semarang , Lapangan Bulutangkis, Mess Sango Ceramics (udara ambien) sebelum dan sesudah</li> </ul>	Pemantauan kualitas udara dilakukan 6 (enam) bulan sekali	Manajer HRD/HSE PT. Sango Ceramics Indonesia meminta jasa laboratoriu m lingkungan yaitu Balai K2 Provinsi Jawa Tengah atau Laboratorium terakreditasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- DLHK Provinsi Jawa Tengah</li> <li>- Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang</li> <li>- Dinas Perindustrian Kota Semarang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gubernur Jateng. Up Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah</li> <li>- Walikota Semarang. Up Kepala DLH Kota Semarang</li> </ul>



No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Insitusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator / Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
				(dBa) dengan waktu pembacaan setiap 5 detik	terpengaruh kegiatan pabrik - Ruang produksi - Stack gas tungku & boiler - Stack gas genset (bila menggunakan genset)				
2	Pemantauan Kualitas Air Permukaan dan Kuantitas Air Tanah								
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemantauan kualitas air permukaan pada badan air penerima</li> <li>- Peningkatan debit air pada badan air penerima</li> <li>- Pendangkalan pada badan air penerima</li> <li>- Penurunan kuantitas air tanah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Parameter air bersih sesuai PERMENKES No. 416/MENKES/PER/1990</li> <li>- Parameter air sesuai PP 82/2001 kelas II</li> <li>- Parameter air sesuai Perda Provinsi Jawa Tengah No. 10/2004 untuk Air Limbah Industri Keramik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Air larian yang membawa ceceeran bahan baku &amp; material lainnya</li> <li>- Air larian yang membawa ceceeran oli, solar, residu atau tar di unit gasifikasi</li> <li>- Pembuangan air limbah terolah, air limbah cooler di unit gasifikasi &amp; air limbah domestik</li> <li>- Blowdown boiler,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meminta laboratorium Lingkungan (BBSPJPPI &amp; LabKes Provinsi Jawa Tengah) atau laboratorium terakreditasi lainnya melakukan sampling dan uji lab. Air limbah pabrik, air sungai Beringin dan air minum atas permintaan</li> </ul>	Sungai, Saluran effluent dan sumur PT. Sungai Beringin, Saluran Effluent IPAL dan Instalasi Air R.O	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemantauan air limbah 1x per bulan</li> <li>- Pemantauan air minum 1x per bulan</li> <li>- Pemantauan air permukaan (Sungai Beringin), 1x per 6 bulan</li> </ul>	Manajemen PT. Sango Ceramics Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> <li>- DLHK Provinsi Jawa Tengah</li> <li>- Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gubernur Jateng. Up Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah</li> <li>- Walikota Semarang. Up Kepala DLH Kota Semarang</li> </ul>

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Insitusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator / Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
			drain softener dan air siraman batu bara - Pengambilan air tanah untuk proses produksi dan kebutuhan lainnya	pabrik, hasil uji kemudian di evaluasi - Tagihan retribusi air bawah tanah					
3	Pemantauan Limbah Padat								
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gangguan estetika &amp; kenyamanan</li> <li>- Mengurangi luas lahan untuk tempat limbah produksi</li> <li>- Menimbulkan pendangkalan di IPAL dan badan air penerima</li> <li>- Menimbulkan bau dan lalat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kerapian tempat-tempat sampah</li> <li>- Kebersihan lingkungan di areal pabrik</li> <li>- Kondisi tempat sampah dan TPS</li> <li>- Jumlah atau berat dan jenis limbah padat yang dihasilkan</li> <li>- Memilah dan mensortir jenis limbah padat dari proses produksi untuk recycle, reuse dan recovery</li> <li>- Parameter sesuai Perda Kotamadya Dati II Semarang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Kebersihan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Limbah padat dari proses produksi</li> <li>- Limbah padat dari proses gasifikasi batu bara</li> <li>- Limbah padat dari unit pengemasan</li> <li>- Sludge/lumpur IPAL</li> <li>- Sampah/limbah kantin dan sampah organik lainnya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memantau kondisi tempat sampah (sudah penuh/sudah rusak) dan TPS yang disediakan</li> <li>- Memantau kebersihan dan kerapian secara visual</li> <li>- Memilah, menimbang &amp; mencatat limbah padat dari proses produksi yang gagal atau yang rusak</li> <li>- Memasang papan petunjuk 5 R (Rapi, Resik, Rajin, Rawat dan</li> </ul>	Di seluruh bagian kerja PT. Sango Ceramics Indonesia (kantor, pabrik, gudang, kantin, MCK dll)	Setiap hari selama kegiatan berlangsung	Manajemen PT. Sango Ceramics Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> <li>- DLHK Provinsi Jawa Tengah</li> <li>- Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang</li> <li>- Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gubernur Jateng. Up Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah</li> <li>- Walikota Semarang. Up Kepala DLH Kota Semarang</li> </ul>

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Insitusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator / Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
4	Pemantauan Resiko Kebahayaan/Kebakaran								
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan arus lalu lintas</li> <li>- Gangguan kenyamanan dan keselamatan lalu lintas pada akses masuk/keluar pabrik</li> <li>- Kerusakan badan jalan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kenyamanan berlalu lintas di jalan Raya</li> <li>- Tidak terjadi kecelakaan/kemacetan lalu lintas</li> <li>- Tingkat kelancaran akses masuk/keluar</li> <li>- Kondisi rambu-rambu lalu lintas yang dipasang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan lalu lintas truk pengangkut dan kendaraan lainnya</li> <li>- Arus lalu lintas pekerja saat jam-jam sibuk</li> <li>- Kondisi jalan raya dengan C/V ratio &lt;0,75 menyebabkan berkendaraan dengan kecepatan tinggi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengevaluasi upaya yang telah dilakukan dapat meminimalkan dampak yang terjadi</li> <li>- Menerima masukan dan laporan pengguna jalan</li> <li>- Pemeriksaan kondisi rambu-rambu lalu lintas</li> <li>- Pengamatan langsung terhadap kelancaran lalu lintas</li> <li>- Mencatat keluar masuknya kendaraan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jalan Raya Semarang Kendal Km. 14</li> <li>- Jalan masuk sebelah timur pabrik (jalan Wonosari)</li> </ul>	Selama kegiatan operasional PT. Sango Ceramics Indonesia, berlangsung	Manajemen PT. Sango Ceramics Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> <li>- DLHK Provinsi Jawa Tengah</li> <li>- Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang</li> <li>- Dinas Perhubungan Kota Semarang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gubernur Jateng. Up Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah</li> <li>- Walikota Semarang. Up Kepala DLH Kota Semarang</li> </ul>
5	Pemantauan Resiko Kebahayaan/Kebakaran								
	Terjadinya insiden kebakaran atau	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kondisi panel &amp; peralatan pengaman listrik baik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hubungan pendek arus listrik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemeriksaan APAR, hidran dan alarm secara</li> </ul>	Gedung kantor dan pabrik PT. Sango	Selama kegiatan operasional PT. Sango Ceramics	Manager HRD PT. Sango	<ul style="list-style-type: none"> <li>- DLHK Provinsi Jawa Tengah</li> <li>- Dinas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gubernur Jateng. Up Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah</li> </ul>

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Insitusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator / Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
	kebahayaan lainnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>- APAR &amp; hidran berfungsi baik</li> <li>- Kesiapan satgas menghadapi kondisi darurat</li> <li>- Kedisiplinan kerja karyawan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kecerobohan karyawan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>periodik</li> <li>- Pemeriksaan jadwal dan pelatihan tanggap darurat</li> <li>- Inventarisasi tenaga terlatih dan evaluasi pelatihan</li> </ul>	Ceramics Indonesia	Indonesia berlangsung (1 x per 6 bulan)	Ceramics Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lingkungan Hidup Kota Semarang</li> <li>- Dinas Perhubungan Kota Semarang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Walikota Semarang. Up Kepala DLH Kota Semarang</li> </ul>
6	Pemantauan Hidrologi								
	Air larian yang masuk ke badan air	Terjadinya banjir dan sedimentasi di badan air Sungai Beringin	Penutupan lahan oleh PT. Sango Ceramics Indonesia	Pengamatan visual dan evaluasi data	Di areal PT. Sango Ceramics Indonesia	Selama kegiatan operasional PT. Sango Ceramics Indonesia berlangsung	Manager HRD PT. Sango Ceramics Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> <li>- DLHK Provinsi Jawa Tengah</li> <li>- Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang</li> <li>- Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gubernur Jateng. Up Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah</li> <li>- Walikota Semarang. Up Kepala DLH Kota Semarang</li> </ul>
II	PEMANTAUAN LINGKUNGAN BIOLOGI								
	Berubahnya ekosistem alami di lokasi tapak kegiatan	Keanekaragaman flora dan fauna di dalam dan sekitar lokasi kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Air buangan yang berasal dari IPAL ke badan air penerima</li> <li>- Kegiatan rutinitas pabrik yang meliputi</li> </ul>	Pemantauan dilakukan dengan pencatatan jenis-jenis flora dan fauna di dalam dan sekitar lokasi kegiatan, termasuk	Lokasi pemantauan di dalam dan sekitar lokasi kegiatan PT. Sango Ceramics	Pemantauan dampak biologi dilakukan setiap tahun sekali selama operasional PT. Sango Ceramics	Manager HRD PT. Sango Ceramics Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> <li>- DLHK Provinsi Jawa Tengah</li> <li>- Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gubernur Jateng. Up Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah</li> <li>- Walikota Semarang. Up Kepala DLH Kota Semarang</li> </ul>

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Insitusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator / Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
			kegiatan transportasi, timbulan limbah padat - Penggunaan lahan untuk kegiatan pabrik antara lain untuk bangunan, parkir, saluran dan taman	jenis-jenis tanaman hasil penghijauan	Indonesia	Indonesia berlangsung			
III	PEMANTAUAN LINGKUNGAN SOSIAL, EKONOMI DAN BUDAYA								
1	Kecemburuan Sosial								
	Kecemburuan sosial	Intensitas terjadinya konflik sosial	Kebijakan pengaturan tenaga kerja di PT. Sango Ceramics Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Evaluasi keamanan internal dan eksternal</li> <li>- Wawancara dengan masyarakat sekitar</li> <li>- Data sekunder keamanan dari kelurahan</li> <li>- Evaluasi absensi karyawan</li> <li>- Frekuensi kejadian unjuk</li> </ul>	PT. Sango Ceramics Indonesia dan wilayah sekitarnya	Selama tahap kegiatan operasional PT. Sango Ceramics Indonesia	Manager HRD PT. Sango Ceramics Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> <li>- DLHK Provinsi Jawa Tengah</li> <li>- Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang</li> <li>- Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gubernur Jateng. Up Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah</li> <li>- Walikota Semarang. Up Kepala DLH Kota Semarang</li> </ul>

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Insitusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator / Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
				rasa					
2	Peningkatan Pendapatan Masyarakat, Pertumbuhan Peluang Usaha & Peluang Kerja								
	Peningkatan pendapatan, peluang usaha dan peluang kerja	Kesejahteraan masyarakat dan jumlah variasi usaha yang tumbuh serta tingkat penyerapan tenaga kerjanya	Kegiatan operasional PT. Sango Ceramics Indonesia	Data sekunder kesejahteraan masyarakat dari kelurahan, pengamatan langsung terhadap jumlah usaha yang tumbuh	Wilayah kerja PT. Sango Ceramics Indonesia	Selama tahap kegiatan operasional PT. Sango Ceramics Indonesia	Manager HRD PT. Sango Ceramics Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> <li>- DLHK Provinsi Jawa Tengah</li> <li>- Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang</li> <li>- Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang</li> <li>- Kelurahan Wonosari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gubernur Jateng. Up Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah</li> <li>- Walikota Semarang. Up Kepala DLH Kota Semarang</li> </ul>
3	Persepsi Masyarakat								
	Persepsi Masyarakat	Intensitas aduan/keluhan dan protes masyarakat terhadap PT. Sango Ceramics Indonesia	Kegiatan operasional PT. Sango Ceramics Indonesia	Dengan wawancara dan pengamatan langsung terhadap persepsi masyarakat di lingkungan wilayah Desa Wonosari	Lingkungan di wilayah Desa Wonosari	Selama tahap kegiatan operasional PT. Sango Ceramics Indonesia	Manager HRD PT. Sango Ceramics Indonesia bekerjasama dengan Puskesmas setempat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- DLHK Provinsi Jawa Tengah</li> <li>- Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang</li> <li>- Kelurahan Wonosari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gubernur Jateng. Up Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah</li> <li>- Walikota Semarang. Up Kepala DLH Kota Semarang</li> </ul>
4	Kesehatan Masyarakat dan Kesehatan Lingkungan								

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Insitusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator / Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
	Kesehatan Masyarakat dan Kesehatan Lingkungan	Derajat kesehatan masyarakat dan lingkungan di sekitar PT. Sango Ceramics Indonesia	Kegiatan operasional PT. Sango Ceramics Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dengan wawancara dan meminta data sekunder kesehatan masyarakat dari puskesmas setempat</li> <li>- Mengevaluasi surat ijin sakit karyawan</li> </ul>	Lingkungan wilayah desa Wonosari	Selama tahap kegiatan operasional PT. Sango Ceramics Indonesia	Manager HRD PT. Sango Ceramics Indonesia bekerjasama dengan Puskesmas setempat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- DLHK Provinsi Jawa Tengah</li> <li>- Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang</li> <li>- Dinas Kesehatan Kota Semarang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gubernur Jateng. Up Kepala DLHK Provinsi Jawa Tengah</li> <li>- Walikota Semarang. Up Kepala DLH Kota Semarang</li> </ul>

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
 NOMOR 660.1/43 TAHUN 2023  
 TENTANG KELAYAKAN LINGKUNGAN  
 HIDUP KEGIATAN INDUSTRI  
 PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA DARI  
 PORSELEN SERTA FURNITUR DARI KAYU  
 DI KOTA SEMARANG PROVINSI JAWA  
 TENGAH

KETENTUAN PELAKSANAAN  
 PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN  
 MELALUI RINCIAN TEKNIS PENYIMPANAN LIMBAH B3  
 PT. SANGO CERAMICS INDONESIA

Ketentuan pelaksanaan pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) melalui rincian teknis penyimpanan Limbah B3 PT. Sango Ceramics Indonesia, sebagai berikut :

I. Jenis dan Jumlah Limbah B3 yang Dihasilkan

No	Kode Limbah B3	Jenis Limbah B3	Sumber Limbah	Kategori Bahaya	Karakteristik	Fase	Jumlah Limbah B3	
							Berat	Satuan
1	A102d	Aki Bekas	Kendaraan operasional, alat angkat dan angkut ( <i>forklift, sovel</i> )	1	Beracun, Korosif	Padat	± 30	kg/6 bln
2	A357-1	Residu dari Proses Produksi Gasifikasi	Hasil gasifikasi batu bara	1	Beracun	Cair	± 4000	kg/hr
3	B104d	Kemasan Bekas B3 (karung plastik NaOH)	Proses D.I Water	2	Beracun	Padat	± 1	kg/bln
4	B105d	Minyak Pelumas Bekas	Mesin produksi (mesin DPM)	2	Beracun	Cair	± 160	kg/bln
5	B105d	Minyak Pelumas Bekas	Kendaraan operasional,	2	Beracun	Cair	± 160	kg/bln
6	B105d	Minyak Pelumas Bekas	Alat angkat dan angkut ( <i>forklift, sovel</i> )	2	Beracun	Cair	± 160	kg/bln
7	B107d	Limbah Elektronik (Lampu LED)	Penerangan	2	Beracun	Padat	± 2	kg/bln
8	B107d	Limbah Elektronik (Peralatan Elektronik, kabel, saklar, stater, PCB dan peralatan Lainnya)	Printer administrasi kantor/unit	2	Beracun	Padat	± 1	kg/bln
9	B110d	Kain majun bekas	<i>Maintenance</i>	2	Beracun	Padat	± 5	kg/bln



No	Kode Limbah B3	Jenis Limbah B3	Sumber Limbah	Kategori Bahaya	Karakteristik	Fase	Jumlah Limbah B3	
							Berat	Satuan
10	B110d	<i>Used rags</i> (Filter Oli Bekas)	Mesin produksi (mesin DPM), kendaraan operasional, <i>forklift, sovel</i>	1	Beracun	Padat	± 5	kg/bln
11	B349-3	Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara	<i>Dust collector unit forming</i>	2	Beracun	Padat	± 30	kg/bln
12	B410	<i>Bottom Ash (Krinkle)</i>	Hasil gasifikasi batu bara	2	Beracun	Padat	± 8000	kg/hr

## II. Tempat Penyimpanan Limbah B3

### 1. Lokasi Tempat Penyimpanan Limbah B3

a. Alamat : Jalan Raya Randugarut KM. 14, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah

b. Titik Koordinat :

- Koordinat TP Limbah B3 unit 1 : S : 06°58'48.3"  
E : 110°18'53.6"
- Koordinat TP Limbah B3 unit 2 : S : 06°58' 46,3"  
E : 110°18' 45,0"
- Koordinat TP Limbah B3 unit 3 : S : 06 ° 58' 47,10"  
E : 110 °18' 44,70"

### 2. Fasilitas Tempat Penyimpanan Limbah B3

- a. Tempat Penyimpanan Limbah B3 unit 1 : Bangunan (sebanyak 1 unit) untuk menyimpan Limbah B3 jenis : Minyak Pelumas Bekas, *Used rags* (Filter Oli Bekas), Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara, Limbah Elektronik (Lampu LED), Limbah Elektronik (Peralatan Elektronik, kabel ,saklar, stater, PCB dan peralatan Lainnya), Aki Bekas, Kain majun bekas, Kemasan Bekas B3 (karung plastik NaOH)
- b. Tempat Penyimpanan Limbah B3 unit 2 : Tangki (sebanyak 4 unit) untuk menyimpan Limbah B3 jenis : Residu dari Proses Produksi Gasifikasi
- c. Tempat Penyimpanan Limbah B3 unit 3 : Bangunan (sebanyak 1 unit) untuk menyimpan Limbah B3 jenis : *Bottom Ash (Krinkle)*

### 3. Dimensi Fasilitas Penyimpanan Limbah B3

- a. Tempat Penyimpanan Limbah B3 unit 1  
(Panjang x lebar x tinggi) : 11 x 5.6 x 4 m
- b. Tempat Penyimpanan Limbah B3 unit 2
- Tangki 1 (diameter x tinggi) : 2.5 x 6.45 m
  - Tangki 2 (diameter x tinggi) : 2.5 x 6.45 m

- Tangki 3 (diameter x tinggi) : 2.5 x 6.45 m
  - Tangki 4 (diameter x tinggi) : 2.5 x 6.45 m
  - c. Tempat Penyimpanan Limbah B3 unit 3  
(Panjang x lebar x tinggi) : 66 x 10 x 6.63 m
4. Persyaratan Fasilitas Tempat Penyimpanan Limbah B3 unit 1 berupa bangunan
- a. Rancang bangun sesuai dengan jenis, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang disimpan;
  - b. Luas ruang penyimpanan sesuai dengan jumlah Limbah B3 yang disimpan;
  - c. Desain dan konstruksi dinding berupa pasangan batako yang mampu melindungi Limbah B3 dari hujan dan tertutup;
  - d. Atap dari bahan yang tidak mudah terbakar berupa asbes;
  - e. Memiliki sistem ventilasi yang mencukupi untuk sirkulasi udara;
  - f. Sistem pencahayaan disesuaikan dengan rancang bangun tempat Penyimpanan Limbah B3 yakni berupa lampu;
  - g. Lantai kedap air berupa cor beton dan tidak bergelombang;
  - h. Lantai bagian dalam melandai turun ke arah bak penampung tumpahan dengan kemiringan minimal 1% (satu persen);
  - i. Lantai bagian luar bangunan dibuat agar air hujan tidak masuk ke dalam bangunan tempat penyimpanan Limbah B3 yakni berupa tanggul setinggi 5 cm;
  - j. Memiliki saluran drainase cecceran, tumpahan Limbah B3 dan/atau air hasil pembersihan cecceran atau tumpahan Limbah B3 (lebar x kedalaman) : 10 x 15 cm
  - k. Memiliki bak penampung tumpahan untuk menampung cecceran, tumpahan Limbah B3 dan/atau air hasil pembersihan cecceran atau tumpahan Limbah B3 (panjang x lebar x kedalaman) : 50 x 50 x 50 cm
  - l. Dinding bagian luar dan dalam dilengkapi dengan simbol Limbah B3 sesuai dengan karakteristik Limbah B3 serta ketentuan peraturan perundang-undangan
  - m. Bagian luar bangunan di berikan papan nama dan titik koordinat
  - n. Memiliki peralatan bongkar muat berupa :
    - 1 unit *Handpallet*
    - 1 unit *Forklift*
  - o. Memiliki fasilitas Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K), Alat Pelindung Diri (APD), *Water Shower*, *Eye Wash & Wastafel*
  - p. memiliki fasilitas penanggulangan Tanggap darurat (APAR, *Spill Kit*, *Windssock*, Alarm, Lampu Sirine Darurat) dan tata cara penanggulangannya yang dituangkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) Tanggap Darurat
5. Persyaratan Fasilitas Tempat Penyimpanan Limbah B3 unit 2 berupa tangki
- a. Dibangun di atas permukaan tanah dengan lantai kedap air;
  - b. Tangki dan/atau kontainer dan sistem penunjangnya harus terbuat dari bahan yang cocok dengan karakteristik Limbah B3 yang disimpan;
  - c. Menggunakan material berbahan plat *stainless steel* setebal 4-5 mm

- d. Tidak mudah pecah atau bocor;
  - e. Memiliki tanggul berupa konstruksi cor beton untuk mencegah pencemaran yang berada di sekeliling tangki dengan dimensi (panjang x lebar x tinggi) 11.2 x 11.2 x 2 m dan memiliki kapasitas ± 225.000 L
  - f. Terlindung dari penyinaran matahari dan masuknya air hujan secara langsung, jika Limbah B3 yang disimpan memiliki sifat mudah mengembang dan/atau menghasilkan gas dan/atau bereaksi akibat temperatur dan tekanan; dan
  - g. Dinding bagian luar dilengkapi dengan simbol Limbah B3 sesuai dengan karakteristik Limbah B3 dan ketentuan peraturan perundang-undangan
  - h. Bagian luar bangunan di berikan papan nama dan titik koordinat
  - i. Memiliki peralatan bongkar muat berupa :
    - pompa sebanyak 1 unit, berkapasitas 5,5 kW (masing masing kapasitas berapa)
    - saluran fleksibel (selang) berdiameter 2 inch
  - i. Memiliki fasilitas Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K), Alat Pelindung Diri (APD), *Water Shower*, *Eye Wash & Wastafel*
  - j. Memiliki fasilitas penanggulangan Tanggap darurat (APAR, *Spill Kit*, *Windssock*, Alarm, Lampu Sirine Darurat) dan tata cara penanggulangannya yang dituangkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) Tanggap Darurat
6. Persyaratan Fasilitas Tempat Penyimpanan Limbah B3 unit 3 berupa bangunan
- a. Rancang bangun sesuai dengan jenis, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang disimpan;
  - b. Luas ruang penyimpanan sesuai dengan jumlah Limbah B3 yang disimpan;
  - c. Desain dan konstruksi dinding berupa blok beton setinggi 2 meter yang mampu melindungi Limbah B3 dari hujan dan tertutup;
  - d. Atap dari bahan yang tidak mudah terbakar berupa asbes;
  - e. Memiliki sistem ventilasi yang mencukupi untuk sirkulasi udara;
  - f. Sistem pencahayaan disesuaikan dengan rancang bangun tempat Penyimpanan Limbah B3 yakni berupa lampu;
  - g. Lantai kedap air berupa cor beton dan tidak bergelombang;
  - h. Lantai bagian dalam melandai turun ke arah bak penampung tumpahan dengan kemiringan minimal 1% (satu persen);
  - i. Lantai bagian luar bangunan dibuat agar air hujan tidak masuk ke dalam bangunan tempat penyimpanan Limbah B3 yakni berupa tanggul setinggi 5 cm;
  - j. Memiliki saluran drainase cecceran, lindi dari tirsan *bottom ash* yang dihasilkan oleh Fasilitas *Gacifier* atau tumpahan Limbah B3 (lebar x kedalaman) : 20 x 30 cm
  - k. Memiliki bak penampung tumpahan untuk menampung cecceran, tumpahan Limbah B3 dan/atau air hasil pembersihan cecceran (panjang x lebar x kedalaman) 50 x 50 x 50 cm
  - l. Dinding dilengkapi dengan simbol Limbah B3 sesuai dengan karakteristik Limbah B3 serta ketentuan peraturan perundang-undangan
  - m. Bagian luar bangunan di berikan papan nama dan titik koordinat

n. Peralatan bongkar muat berupa :

- 2 unit Gerobak Stainless
- 1 unit Handpallet
- 1 unit Forklift

o. Memiliki fasilitas Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K), Alat Pelindung Diri (APD), *Water Shower, Eye Wash & Wastafel*;

p. Memiliki fasilitas penanggulangan Tanggap darurat (APAR, *Spill Kit, Windsock*, Alarm, Lampu Sirine Darurat) dan tata cara penanggulangannya yang dituangkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) Tanggap Darurat

### III. Penyimpanan dan Pengemasan Limbah B3

#### 1. Jenis dan Jumlah Kemasan

No	Kode	Jenis Limbah B3	Sumber Dihasilkan Limbah B3	Karakteristik	Jenis Kemasan	Kapasitas Kemasan ( $\pm$ kg)	Jumlah Kemasan (unit)	Ukuran Blok (pxl) m
1	A102d	Aki Bekas	Kendaraan operasional, alat angkat dan angkut ( <i>forklift, sovel</i> )	Beracun, Korosif	Drum plastik	50	1	1.5 x 1.5
2	A357-1	Residu dari Proses Produksi Gasifikasi	Hasil gasifikasi batu bara	Beracun	Tangki <i>stainless steel</i>	50.000	4	@ 2.5 x 6.25
3	B104d	Kemasan Bekas B3 (karung plastik NaOH)	Proses D.I Water	Beracun	Drum plastik	50	1	1.5 x 1.5
4	B105d	Minyak Pelumas Bekas	Mesin produksi (mesin DPM)	Beracun	Drum besi	175	7	5 x 5,6
5	B105d	Minyak Pelumas Bekas	Kendaraan operasional,	Beracun	Drum besi	175	7	
6	B105d	Minyak Pelumas Bekas	Alat angkat dan angkut ( <i>forklift, sovel</i> )	Beracun	Drum besi	175	7	
7	B107d	Limbah Elektronik (Lampu LED)	Penerangan	Beracun	Kardus di atas rak	10	1	1.5 x 50 x 40
8	B107d	Limbah Elektronik (Peralatan Elektronik, kabel, saklar, stater, PCB dan peralatan Lainnya)	Printer administrasi kantor/unit	Beracun	Drum plastik	30	1	1.5 x 1.5
9	B110d	Kain majun bekas	<i>Maintenance</i>	Beracun	Drum plastik	50	2	1.5 x 1.5
10	B110d	<i>Used rags</i> (Filter Oli Bekas)	Mesin produksi (mesin DPM), kendaraan operasional, <i>forklift, sovel</i>	Beracun	Drum plastik	50	1	1.5 x 1.5

No	Kode	Jenis Limbah B3	Sumber Dihasilkan Limbah B3	Karakteristik	Jenis Kemasan	Kapasitas Kemasan ( $\pm$ kg)	Jumlah Kemasan (unit)	Ukuran Blok (pxl) m
11	B349-3	Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara	<i>Dust collector unit forming</i>	Beracun	Drum plastik	40	5	1.5 x 1.5
12	B410	<i>Bottom Ash (Krinkle)</i>	Hasil gasifikasi batu bara	Beracun	Curah	200.000	1	17.55 x 5.35

## 2. Waktu Penyimpanan Limbah B3

No	Kode	Jenis Limbah B3	Kategori	Estimasi Timbunan		Masa Simpan Maksimal (hari)
				Jumlah	Satuan	
1	A102d	Aki Bekas	1	30	kg/6bln	180
2	A357-1	Residu dari Proses Produksi Gasifikasi	1	360.000	kg/3bln	90
3	B104d	Kemasan Bekas B3 (karung plastik NaOH)	2	12	kg/thn	365
4	B105d	Minyak Pelumas Bekas	2	960	kg/6bln	365
5	B105d	Minyak Pelumas Bekas	2	960	kg/6bln	365
6	B105d	Minyak Pelumas Bekas	2	960	kg/6bln	365
7	B107d	Limbah Elektronik (Lampu LED)	2	14	kg/thn	365
8	B107d	Limbah Elektronik (Peralatan Elektronik, kabel, saklar, stater, PCB dan peralatan Lainnya)	2	12	kg/thn	365
9	B110d	Kain majun bekas	2	60	kg/thn	365
10	B110d	<i>Used rags (Filter Oli Bekas)</i>	1	30	kg/6bln	365
11	B349-3	Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara	2	180	kg/6bln	365
12	B410	<i>Bottom Ash (Krinkle)</i>	2	200.000	kg/25hr	365

## 3. Persyaratan Penyimpanan Limbah B3

- Disimpan dengan sistem blok sesuai dengan jenis dan karakteristik Limbah B3
- Penempatan setiap kemasan menggunakan alas pallet
- Penyimpanan tidak boleh melebihi masa simpan dan /atau kapasitas blok

## 4. Persyaratan Pengemasan Limbah B3

- Menggunakan kemasan yang dapat mengemas Limbah B3 sesuai karakteristik, fase Limbah B3 yang dihasilkan
- Mampu mengungkung Limbah B3 untuk berada di kemasan

- c. Memiliki penutup yang kuat untuk mencegah terjadinya tumpahan
- d. Tidak bocor, tidak berkarat dan tidak rusak
- e. Dilengkapi simbol dan label sesuai ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 tahun 2013 tentang Simbol dan Label Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

5. Tata cara Penyimpanan dan Pengemasan Limbah B3 telah dituangkan didalam Standar Operational Prosedur (SOP) yang disetujui oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan

#### IV. Pemenuhan Persyaratan Lingkungan Hidup

1. Memfungsikan tempat Penyimpanan Limbah B3 sebagai tempat Penyimpanan Limbah B3
2. Menyimpan Limbah B3 yang dihasilkan ke dalam tempat Penyimpanan Limbah B3
3. Melakukan pengemasan Limbah B3 sesuai dengan fase dan karakteristik Limbah B3
4. Melekatkan Label dan Simbol Limbah B3 pada setiap kemasan Limbah B3

#### V. Kewajiban Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3

1. Melakukan identifikasi Limbah B3 yang dihasilkan;
2. Melakukan pencatatan jenis Limbah B3, jumlah Limbah B3 yang dihasilkan, karakteristik Limbah B3, waktu penyimpanan, waktu penyerahan ke pihak lain, identitas pihak lain ke dalam *logbook* harian dan neraca Limbah B3 setiap 1 (satu) bulan sekali;
3. Melakukan Penyimpanan Limbah B3 sesuai ketentuan sebagaimana dituangkan pada romawi I sampai dengan IV diatas;
4. Melakukan Pemanfaatan Limbah B3, Pengolahan Limbah B3, dan/atau Penimbunan Limbah B3 yang dilakukan sendiri setelah memiliki persetujuan teknis dan SLO atau menyerahkan kepada Pengumpul Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3 yang memiliki izin/persetujuan teknis dan SLO;
5. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Penyimpanan Limbah B3 yang merupakan bagian dalam pelaporan dokumen lingkungan dengan melampirkan log book, neraca dan manifest elektronik (festronik) kepada Gubernur Jawa Tengah up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah selaku pejabat Penerbit Persetujuan Lingkungan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali dan mengirimkan laporan tersebut secara elektronik melalui laman <https://plb3.menlhk.go.id> dengan bukti pelaporan berupa tanda terima elektronik
6. Melakukan perubahan rincian teknis penyimpanan Limbah B3 apabila terjadi perubahan terhadap :
  - jenis Limbah B3 yang disimpan
  - lokasi tempat Penyimpanan Limbah B3; dan/atau
  - desain dan kapasitas fasilitas Penyimpanan Limbah B3

7. Melakukan pemulihan terhadap media lingkungan hidup apabila terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup atas Limbah B3 yang dihasilkan
8. Memiliki sistem tanggap darurat pengelolaan Limbah B3, menyusun program kedaruratan pengelolaan Limbah B3
9. Menyelenggarakan pelatihan dan gladi kedaruratan untuk kegiatan pengelolaan Limbah B3 paling sedikit 1 kali dalam setahun

GUBERNUR JAWA TENGAH,

**ttt**

**GANJAR PRANOWO**